



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
BANDA ACEH

## PUTUSAN Nomor 92-K/PM.I-01/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAKHTIAR.
Pangkat / NRP	: Eks. Pratu/ 31020462931281.
Jabatan	: Eks. Tamudi Pasilog Kima.
Kesatuan	: Eks. Yonif 111/KB.
Tempat, tanggal lahir	: Sabang, 4 Desember 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif. 111/KB Tualang Cut Kab Aceh Tamiang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca :

Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-55/A-55/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/86/Pera/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/86-K/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/123-K/PM.I-01/AD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/191-K/PM.I-01/AD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 banda Aceh Nomor Nomor Sdak/86-K/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan yang dikamarkahagung.go.id di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia atas nama Terdakwa Pratu Bakhtiar, NRP 31020462931281, Jabatan Tamudi Pasilog Kima, Kesatuan Yonif 111/KB, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sudah dihukum dengan pidana 4 (empat) tahun penjara dan sudah dipecat dari dinas militer dalam perkara narkoba, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, 2 orang anak dan istri tidak kerja.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Desember tahun 2010 sampai dengan tanggal tiga bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya dari bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya suatu waktu di dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Ma Yonif 111/KB, Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2001/2002 di Rindam I/BARANG BUKTI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31020462931281 kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Aeknatolu Sumatera Utara. Setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Rindam IM selama 4 bulan, kemudian dipindahtugaskan ke Yonif 111/KB sampai sekarang dengan pangkat Pratu, jabatan Tamudi Psilog Kima, Yonif 111/KB..

b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 setelah selesai apel siang Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa memukul anak Terdakwa hingga hidungnya berdarah dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Kompi Markas. Bahwa pada sore harinya istri Terdakwa terlibat keributan dengan orang tua



### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin orang tua Terdakwa dari rumah, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa memarahi istri Terdakwa hingga menampar istri Terdakwa. Selanjutnya baik Terdakwa maupun istri Terdakwa sepakat untuk menalani hidup masing-masing, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sebelum melaksanakan apel malam Terdakwa meminta ijin kepada Danton Terdakwa untuk tidak mengikuti apel malam dengan alasan mengantarkan orang tua Terdakwa dan setelah diberikan ijin kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Peurlak lalu bermalam disana, selanjutnya paada keesokan paginya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan sejak saat itu Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuannya.

c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tapa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa kegiatan Terdakwa bekreja sebagai buruh di Semarang dan sebagai sales di PT. P2P EURO Forbes Lux serta sebagai pengawas pembangunan kantor Wali Nanggroe di daerah Lajmpeunerut, Kabupaten Aceh Besar dan terakhir kembali bekerja sebagai buru di daerah Banda Aceh dan Sabang.

d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan dan Terdakwa kembali dengan cara ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB oleh anggota Dir Narkoba Polda Aceh di rumah abang Terdakwa di Lorong Rajawali atau lebih tepatnya di depan asrama Leungputu karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Aceh dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses lebih lanjut.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan ditangkap pada tanggal 3 Juli 2012 atau selama 571 (lima ratus tujuh puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

g. Bahwa selama berdinasi di Yonif 111/KB Terdakwa telah melakukan pelanggaran yakni tindak pidana penembakan anggota Brimob pada tahun 2004 dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor PU/41-K/PM I-01/AD/III/2006 tanggal 24 Maret 2006.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diacani berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah Oditur Militer secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Operasi Militer di Libanon sedangkan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas khusus di kesatuannya. Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawa sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Putusan Mahkamah Agung pada Saksi tersebut dapat dibaca dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir.

Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

### Saksi - 1 :

Nama lengkap : MUHAMMAD NAZAR;  
Pangkat/NRP : Sertu/2102001431043;  
Jabatan : Batisi Ops Simayon Kima;  
Kesatuan : Yonif 111/KB;  
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 27 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/KB Tualang Cut Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 111/KB dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 10 Desember 2010 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 111/KB telah berupaya melakukan pencaharian dan melakukan koordinasi dengan satuan samping serta membuat Lapharsus ke Komando atas (Korem 011/LW).
- 3 Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa ditangkap oleh Resmob Polda Aceh dalam perkara kepemilikan Narkoba jenis ganja dan pada saat ini Terdakwa ditahan di Pomdam IM.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
- 5 Bahwa selama berdinis di Yonif 111/KB Terdakwa telah berkali-kali melakukan pelanggaran diantaranya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penembakan anggota Brimob pada tahun 2004.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - 2 :

Nama lengkap : Irwansyah;  
Pangkat/NRP : Pratu/31060837480585;  
Jabatan : Babinsa Taban Genderang;  
Kesatuan : Yonif 111/KB;  
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 24 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/KB Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat masuk berdinis di Yonif 111/KB dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 10 Desember 2010 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 111/KB telah berupaya melakukan pencarian dan melakukan koordinasi dengan satuan samping serta membuat Lapharsus ke Komando atas (Korem 011/LW).
- 3 Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa ditangkap dalam perkara kepemilikan Narkoba jenis ganja dan pada saat ini Terdakwa ditahan di Pomdam IM.
- 4 Bahwa Saksi mendengar dari senior-senior yang lain kalau Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penembakan anggota Brimob pada tahun 2004.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2001/2002 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31020462931281 kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Eksnatolu Sumatera Utara setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Rindam IM selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 111/KB sampai sekarang dengan melakukan tindak pidana ini dengan Pangkat Pratu jabatan Tamudi Pasilog Kima Yonif 111/KB.
- 2 Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua kali yaitu, pertama pada tahun 2006 dalam perkara penembakan terhadap anggota Brimob, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 bulan dan yang kedua dalam perkara kepemilikan narkoba jenis ganja, sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada bulan Pebruari 2013 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda delapan ratus juta rupiah dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum sehingga berkas perkaranya tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Terdakwa saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakata umum.
- 3 Bahwa Terdakwa sejak berkas perkaranya tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa menyadari saat ini Terdakwa bukan lagi sebagai anggota militer namun pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif.
- 4 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 setelah selesai apel siang Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa ribut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id pada memukul anak Terdakwa hingga hidungnya berdarah dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Kompi Markas. Bahwa pada sore harinya istri Terdakwa terlibat keributan dengan orangtua Terdakwa dan istri Terdakwa mengusir orangtua Terdakwa dari rumah, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa memarahi istri Terdakwa hingga menampar istri Terdakwa selanjutnya baik Terdakwa maupun istri Terdakwa sepakat untuk menjalani hidup masing-masing, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sebelum melaksanakan apel malam Terdakwa meminta ijin kepada Danton Terdakwa untuk tidak mengikuti apel malam dengan alasan mengantarkan orangtua Terdakwa dan setelah diberikan ijin kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Peurlak lalu bermalam disana, selanjutnya pada keesokan paginya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orangtua Terdakwa di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dan kegiatan Terdakwa selama berada disana hanya istirahat saja selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa yang berada di Banda aceh.

- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi menuju rumah kakak Terdakwa yang tepatnya berada di Yonif 400/R Sronol, Semarang (Jawa tengah) dengan menggunakan pesawat Lion Air dan selama berada di Semarang Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perharinya.
- 6 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Medan dengan menggunakan bus Liberty, tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 Terdakwa pergi menuju rumah orangtua Terdakwa di daerah Mereudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan bus Pelangi, setelah sampai dan beristirahat selama 3 (tiga) hari dirumah orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari kawan Terdakwa sebagai sales PT.P2P EURO Forbes Lux dan Terdakwa mendapat upah paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan Terdakwa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Terdakwa pergi menuju Banda Aceh dan menetap di Jln. Rumoh Aceh, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya beristirahat selama 1 (satu) bulan.
- 8 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran kerja sebagai pengawas pembangunan kantor Wali Nanggroe di daerah Lampeunerut, Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berhenti bekerja.
- 9 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 Terdakwa ditawari pekerjaan sebagai kuli bangunan oleh abang sepupu Terdakwa dengan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan pekerjaan tersebut hanya selama 1 (satu) minggu.
- 10 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan abang sepupu Terdakwa berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal ferry dan tiba di Sabang selanjutnya Terdakwa bersama abang sepupu Terdakwa pergi menuju daerah Tapak Gajah tempat lokasi pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa bekerja disana sebagai buruh dengan upah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari dan pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke Banda Aceh.

- 11 Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Dir Narkoba Polda Aceh dirumah abang Terdakwa di Lorong Rajawali atau lebih tepatnya didepan asrama Leungputu karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Aceh dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses lebih lanjut.
- 12 Bahwa atas kepemilikan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja Terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda delapan ratus juta rupiah dan dipecat dari dinas militer.
- 13 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Satuan Terdakwa yakni Yonif 111/KB.
- 14 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Terdakwa atas nama Pratu Bakhtiar, NRP 31020462931281, Jabatan Tamudi Pasilog Kima, Kesatuan Yonif 111/KB sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan setelah berhubungan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2001/2002 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31020462931281 kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Eksnatolu Sumatera Utara setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Rindam IM selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 111/KB sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini dengan Pangkat Pratu jabatan Tamudi Pasilog Kima Yonif 111/KB.
- 2 Bahwa benar sebelum Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua kali, pertama pada tahun 2006 dalam perkara penembakan terhadap anggota Brimob dijatuhi pidana selama tujuh bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/41-K/PM I-01/AD/III/ 2006 tanggal 24 Maret 2006 dan yang kedua dalam perkara kepemilikan narkotika jenis ganja, sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reban, mabkama ng djanh goid

- 3 Bahwa benar Terdakwa sejak berkas perkaranya tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa bukan lagi sebagai anggota militer namun pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif sehingga dalam penyelesaian perkara pidana ini masih kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2010 setelah selesai apel siang Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa karena memukul anak Terdakwa hingga hidungnya berdarah dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Kompi Markas.
- 5 Bahwa benar pada sore harinya istri Terdakwa terlibat keributan dengan orangtua Terdakwa dan istri Terdakwa mengusir orangtua Terdakwa dari rumah, mendengar hal tersebut, Terdakwa memarahi istrinya hingga menampar istrinya selanjutnya baik Terdakwa maupun istri Terdakwa sepakat untuk menjalani hidup masing-masing, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sebelum melaksanakan apel malam Terdakwa meminta ijin kepada Danton Terdakwa untuk tidak mengikuti apel malam dengan alasan mengantar orangtua Terdakwa dan setelah diberikan ijin kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Peurlak lalu bermalam disana, selanjutnya pada keesokan paginya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orangtua Terdakwa di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa yang berada di Banda aceh.
- 6 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi menuju rumah kakak Terdakwa yang berdinis di Yonif 400/R Sronol, Semarang (Jawa tengah) dengan menggunakan pesawat Lion Air dan selama berada di Semarang Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perharinya.
- 7 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Medan dengan menggunakan bus Liberty, tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 Terdakwa pergi menuju rumah orangtua Terdakwa di daerah Mereudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan bus Pelangi, setelah sampai dan beristirahat selama 3 (tiga) hari dirumah orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari kawan Terdakwa sebagai sales PT.P2P EURO Forbes Lux dan Terdakwa mendapat upah paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan Terdakwa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- 8 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Terdakwa pergi menuju Banda Aceh dan menetap di Jln. Rumoh Aceh, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya beristirahat selama 1 (satu) bulan.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran kerja sebagai pengawas pembangunan kantor Wali Nanggroe di daerah Lampeunerut, Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp 1.500.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1000/PUU/HK/2012 selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berhenti bekerja.

- 10 Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2012 Terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai kuli bangunan oleh abang sepupu Terdakwa dengan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan pekerjaan tersebut hanya selama 1 (satu) minggu.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan abang sepupu Terdakwa berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal ferry dan tiba di Sabang selanjutnya Terdakwa bersama abang sepupu Terdakwa pergi menuju daerah Tapak Gajah tempat lokasi pekerjaan kemudian Terdakwa bekerja disana sebagai buruh dengan upah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari dan pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke Banda Aceh.
- 12 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Dir Narkoba Polda Aceh dirumah abang Terdakwa di Lorong Rajawali atau lebih tepatnya didepan asrama Leungputu karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Aceh dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses lebih lanjut.
- 13 Bahwa benar atas kepemilikan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja Terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda delapan ratus juta rupiah dan dipecat dari dinas militer.
- 14 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Satuan Terdakwa Yonif 111/KB.
- 15 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan saat itu negara pada umumnya dalam keadaan damai.
- 16 Bahwa benar oleh karenanya Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonif 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai Terdakwa tertangkap tanggal 3 Juli 2012 atau selama 571 (lima ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
- 17 Bahwa Terdakwa menyadari apabila seorang prajurit termasuk diri Terdakwa meninggalkan satuan baik dalam keperluan dinas maupun pribadi harus menempuh prosedur yang berlaku yaitu harus mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu sebagaimana yang berlaku di kesatuannya namun Terdakwa tidak melakukannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga dengan permohonan Oditur Militer tentang lamanya pidananya, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke satu : "Militer"  
Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"  
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Bakhtiar, Eks. pangkat Pratu NRP 31020462931281 adalah mantan Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 111/KB.
- 2 benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2001/2002 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31020462931281 kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Eksnatolu Sumatera Utara setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Rindam IM selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 111/KB sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu jabatan Tamudi Pasilog Kima Yonif 111/KB.
- 3 Bahwa benar pada saat persidangan ini terungkap fakta Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/20-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 30 April 2013 dan atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum sehingga berkas perkaranya tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akte Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor AMKHT/20-K/PM I-01/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan Terdakwa saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan umum, namun perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2012 sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini masih menjadi kewenangan Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa izin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/ kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 111/KB.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2010 setelah selesai apel siang Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa karena memukul anak Terdakwa hingga hidungnya berdarah dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Kompi Markas.
- 2 Bahwa benar pada sore harinya istri Terdakwa terlibat keributan dengan orangtua Terdakwa dan istri Terdakwa mengusir orangtua Terdakwa dari rumah, mendengar hal tersebut, Terdakwa memarahi istrinya hingga menampar istrinya selanjutnya baik Terdakwa maupun istri Terdakwa sepakat untuk menjalani hidup masing-masing, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sebelum melaksanakan apel malam Terdakwa meminta ijin kepada Danton Terdakwa untuk tidak mengikuti apel malam dengan alasan mengantar orangtua Terdakwa dan setelah diberikan ijin kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Peurlak lalu bermalam disana, selanjutnya pada keesokan paginya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orangtua Terdakwa di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa yang berada di Banda aceh.
- 3 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama anak Terdakwa pergi menuju rumah kakak Terdakwa yang berdomisili di Yonif 400/ R Srdol, Semarang (Jawa tengah) dengan menggunakan pesawat Lion Air dan selama berada di Semarang Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perharinya.
- 4 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Medan dengan menggunakan bus Liberty, tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 Terdakwa pergi menuju rumah orangtua Terdakwa di daerah Mereudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan bus Pelangi, setelah sampai dan beristirahat selama 3 (tiga) hari dirumah orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari kawan Terdakwa sebagai sales PT.P2P EURO Forbes Lux dan Terdakwa mendapat upah paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan Terdakwa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- 5 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Terdakwa pergi menuju Banda Aceh dan menetap di Jln. Rumoh Aceh, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya beristirahat selama 1 (satu) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Busan, Mahkamah Agung, 20 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran kerja sebagai pengawas pembangunan kantor Wali Nanggroe di daerah Lampeunrut, Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berhenti bekerja.

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2012 Terdakwa ditawari pekerjaan sebagai kuli bangunan oleh abang sepupu Terdakwa dengan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan pekerjaan tersebut hanya selama 1 (satu) minggu.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan abang sepupu Terdakwa berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal ferry dan tiba di Sabang selanjutnya Terdakwa bersama abang sepupu Terdakwa pergi menuju daerah Tapak Gajah tempat lokasi pekerjaan kemudian Terdakwa bekerja disana sebagai buruh dengan upah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari dan pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke Banda Aceh.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Dir Narkoba Polda Aceh di rumah abang Terdakwa di Lorong Rajawali atau lebih tepatnya didepan asrama Leungputu karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Aceh dan keesokan harinya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses lebih lanjut.
10. Bahwa benar atas kepemilikan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja Terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda delapan ratus juta rupiah dan dipecat dari dinas militer.
11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin untuk meninggalkan satuan sekian lama, selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Satuan Terdakwa Yonif 111/ KB.
12. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurti saat itu menyadari perbuatannya tersebut salah namun tetap melakukannya dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke dua “yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM





## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 64 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonnif 111/KB tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012.
- 2 Bahwa benar pada satuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut sampai dengan ditangkap, secara Negara Republik Indonesia, tidak sedang dinyatakan Darurat perang dengan Negara lain, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa juga tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer maupun ekspedisi militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Bahwa benar oleh karenanya Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonif 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai Terdakwa tertangkap tanggal 3 Juli 2012 atau selama 571 (lima ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2013 melakukan tindak pidana ini karena mempunyai masalah keluarga dan sudah diselesaikan lewat kesatuan namun Terdakwa tetap melakukan, ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari dari tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan Yonif 111/KB, Terdakwa meninggalkan satuan kurang lebih satu tahun tujuh bulan dan kembali karena tertangkap dalam perkara kepemilikan narkoba jenis ganja, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara penembakan anggota Brimob, menunjukkan dalam diri Terdakwa tidak ada lagi niat untuk menjadi prajurit yang baik sehingga sudah ada niat Terdakwa meninggalkan satuan untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan dan juga mempengaruhi kesiapan satuan.

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai nilai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penembakan terhadap anggota Brimob.
3. Terdakwa tertangkap karena terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja dan sudah dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 20-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 30 April 2013 dengan amar putusan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan sementara, Pidana Denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akte Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/20-K/PM I-01/AD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana perbarengan perbuatan pidana dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara narkoba yang sudah diputus tersebut dan seharusnya di dakwakan dalam satu surat dakwaan oleh karenanya berdasarkan pasal 71 KUHP penjatuhan hukuman sebelumnya diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman dalam perkara ini, sehingga



## 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id. Militer dalam surat tuntutananya dipandang terlalu berat dan perlu diringankan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Surat keterangan laporan THTI dari Danyonif 111/KB atas nama Terdakwa Pratu Bakhtiar, NRP 31020462931281, Jabatan Tamudi Pasilog Kima, Kesatuan Yonif 111/KB.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu atas nama BAHKTIAR, Eks. Pratu NRP. 31020462931281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan ketidak hadiran tanpa ijin dari Yonif 111/KB atas nama Terdakwa Pratu Bakhtiar, NRP 31020462931281, Jabatan Tamudi Pasilog Kima, Kesatuan Yonif 111/KB, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11010003110372, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP. 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP 1198001130570

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP.11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P